

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yakni penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.³⁵ Sehingga di dalam penyusunan skripsi ini lebih menekankan sumber informasinya dari buku buku, dan jurnal terkait, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Buku Hukum Pidana Islam, internet, dan literatur lain yang berkaitan atau relevan dengan kajian penelitian ini.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yakni, sebuah penelitian yang mendeskripsikan, menyelidiki, menjelaskan, dan menganalisa suatu aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan tinjauan yuridis Pasal 284 KUHP tentang perzinaan dikaji dari perspektif hukum pidana Islam melalui metode hukum normatif yang dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada aspek-aspek yuridis, Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar memperoleh data sekunder di bidang hukum, serta data primer guna untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti sesuai dengan ketentuan normatif.

³⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Universitas Mataram, 2020).47

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat seperti norma atau kaidah dasar, peraturan dasar peraturan perundang-undang. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kitab suci Al-Qur'an yang disertai terjemahannya.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti misalnya buku, jurnal, pandangan para ahli dan hasil penelitian hukum.³⁶ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana berikut .

1. Jurnal karya Leden Marpaung yang berjudul "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*" Sinar Grafika Jakarta 1996.
2. Jurnal Neng Djubaedah yang berjudul "*Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan VII*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014).31

3. Skripsi yang ditulis oleh Sahran Hadziq “*Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Dikaji dari Perspektif Living Law*” Wonosari 2019.
 4. Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta Rineka Cipta, 2007.
 5. Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan solusinya*, Jakarta : Qisthi Press, 2005.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau yang disebut juga sebagai bahan non-hukum yakni bahan yang digunakan sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kamus Hukum Pidana (KUHP): Grahamedia Press Cetakan XIV, Tahun 2022.
2. Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa 2008*
3. Ensiklopedia³⁷

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menemukan jawaban atas persolan yang diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan

³⁷ Ibid, hlm.31.

dengan masalah hukum yang diteliti, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dengan membaca, melihat, mendengarkan, baik secara langsung atau melalui media internet.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat analisis kualitatif yakni metode analisis yang dilakukan dengan cara menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah di olah sehingga penelitian ini dapat menghasilkan sebuah argumentasi berupa kesimpulan terhadap Tinjauan Yuridis Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan Dikaji Dari Perspektif Hukum pidana Islam³⁸

³⁸ Ibid hlm.32